



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN  
FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sesuai kemampuannya dalam memajukan kesejahteraan sosial untuk memenuhi hak dasar bagi fakir miskin dan orang tidak mampu serta mengembangkan sistem perlindungan sosial;
- b. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik, yang memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4268);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten.
7. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial Bersama secara sinergis dan terpadu antar kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
10. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara.

11. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
12. Pendamping Daerah adalah orang yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat Daerah dan berasal dari unsur aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara.
13. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin dan mengelola dan mengembangkan seluruh aktifitas SLRT di tingkat Daerah dan berasal dari aparatur sipil negara.
14. Supervisor adalah orang yang diberikan kewenangan untuk memantau dan menganalisa hasil kerja fasilitator SLRT dan berasal dari PSKS atau aparatur sipil negara.
15. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa atau kelurahan yang berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
16. Tim Kelompok Kerja adalah sekumpulan orang dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang telah disepakati guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan SLRT maupun Puskesmas.
17. Tim Teknis adalah suatu tim kerja yang bersifat nonstruktural terdiri atas pejabat teknis yang membantu penyelenggaraan SLRT maupun Puskesmas.
18. Tim Penyelenggara adalah orang yang bekerja untuk melaksanakan aktivitas layanan dan rujukan di sekretariat SLRT maupun Puskesmas.
19. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah di verifikasi dan divalidasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB II  
SLRT  
Bagian Kesatu  
Sasaran

Pasal 2

Sasaran SLRT untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Bagian Kedua  
Tujuan dan fungsi

Pasal 3

SLRT untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan;
- b. meningkatkan akses pelayanan penanggulangan kemiskinan;
- c. meningkatkan perluasan jangkauan pelayanan dasar, program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan orang tidak mampu kepada masyarakat;
- d. meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di Daerah sehingga fungsi pelayanan tersebut menjadi lebih responsif;
- e. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di Daerah;
- f. memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami haknya terkait layanan dan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
- g. meningkatkan kapasitas dalam mengoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

SLRT untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu berfungsi :

- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;

- c. mencatat kepersertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan Sistem Pelayanan Minimal; dan
- e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu melalui Sistem Informasi kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga  
Pembentukan SLRT

Pasal 5

Pemerintah Daerah membentuk dan mengelola SLRT.

Pasal 6

Tata cara pembentukan SLRT oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan tahapan:

- a. melakukan sosialisasi di Daerah calon lokasi SLRT;
- b. melakukan asesmen terkait kesiapan Daerah oleh Tim Teknis;
- c. menyiapkan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. membentuk Tim Kelompok Kerja;
- e. membentuk Tim Penyelenggara;
- f. menyediakan sarana dan prasarana;
- g. membentuk kelembagaan;
- h. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara SLRT di Kabupaten; dan
- i. memfasilitasi pembentukan Puskesmas.

Pasal 7

Penyelenggaraan SLRT meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. sumber pendanaan.

Pasal 8

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. kelembagaan koordinasi; dan
- b. kelembagaan pelayanan.

## Pasal 9

- (1) Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 10

- (1) Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas:
  - a. Sekretariat teknis SLRT Daerah; dan
  - b. Puskesmas.
- (2) Sekretariat teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. Manajer;
  - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
  - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Sekretariat teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di tingkat desa atau kelurahan.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. koordinator;
  - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
  - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (5) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlokasi di kantor desa, kantor Kelurahan, atau kantor Kecamatan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 11

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. ruang sekretariat;
- b. alat elektronik; dan
- c. papan visual berbasis *website*.



## Pasal 12

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
  - a. papan nama;
  - b. papan informasi;
  - c. ruang tunggu;
  - d. ruang penerima pengaduan di *front office*;
  - e. ruang pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
  - f. ruang Manajer; dan
  - g. ruang rapat atau konsultasi.
- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
  - a. tablet atau telepon genggam berbasis android; dan
  - b. laptop berbasis *website*.
- (3) Papan visual berbasis *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa tampilan yang memuat:
  - a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
  - b. akses program pusat dan Daerah;
  - c. komplementaritas dan irisan program;
  - d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
  - e. informasi lain yang diperlukan.

## Pasal 13

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berasal dari unsur:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial; dan
- e. aparatur sipil negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

## Pasal 14

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
  - a. Manajer;
  - b. Supervisor;
  - c. Fasilitator;
  - d. petugas penerima pengaduan di *front office*;
  - e. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
  - f. petugas Puskesmas; dan
  - g. tenaga Pendamping Daerah.

- (2) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, mempertimbangkan kualifikasi, dan mendorong keterlibatan perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT dapat berasal dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- c. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB III

#### LAYANAN SLRT

#### Pasal 16

- (1) Layanan SLRT yang diberikan terdiri atas:
  - a. informasi program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  - b. data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  - c. pengaduan masyarakat;
  - d. identifikasi;
  - e. penjangkauan;
  - f. penanganan; dan
  - g. rujukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### KOORDINASI DAN KEMITRAAN

##### Bagian Kesatu

##### Koordinasi

#### Pasal 17

- (1) Koordinasi SLRT di Daerah dilakukan antara SLRT Kabupaten dengan Perangkat Daerah pengelola program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan dan perluasan SLRT.

## Bagian Kedua

### Kemitraan

#### Pasal 18

- (1) Kemitraan SLRT dilaksanakan dengan pihak terkait baik di pusat maupun di Daerah.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berasaskan nondiskriminasi, tidak bermuatan politis, transparan, dan akuntabel.

## BAB V

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

#### Pemantauan

#### Pasal 19

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah dalam penyelenggaraan SLRT secara terpadu.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan dan penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 20

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT dilakukan pada akhir tahun anggaran melalui Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SLRT untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 20 Januari 2022  
BUPATI BANGKA SELATAN,

dto.  
RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 20 Januari 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

dto.  
HARIS SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (1.1/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN  
DAN ORANG TIDAK MAMPU

I. UMUM

Masalah kemiskinan bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia bermartabat. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin, perlu dilakukan langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Banyak kasus keluarga miskin dan rentan miskin tidak menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif walaupun layak menjadi penerima bantuan. Pelayanan dan penanganan masalah sosial yang belum optimal bersumber dari cara pemahaman dalam mengatasi masalah sosial yang mengabaikan keterpaduan dalam proses penanganannya.

Penanganan masalah sosial yang dilakukan berdasarkan paradigma pelayanan sektoral saat ini belum terarah kepada sasaran pelayanan dan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Masih banyak program pelayanan sektoral yang masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga/institusi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu.

Dalam rangka memberikan pedoman penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai pelaksanaan implementasi program perlindungan sosial dan layanan dasar yang harus dilaksanakan secara terarah terpadu dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah dengan persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepakat menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai dasar

dan landasan hukum pelaksanaan penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam kerangka perlindungan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022  
NOMOR 1